

DUKUNGAN - PERSEORANGAN - PEMILIHAN

2024

Kpt 678 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 678 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 282 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Purwakarta dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2013; PKPU No. 2 Tahun 2024; Keputusan KPU Kab. Purwakarta No. 282 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 sebanyak 55.045 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 9 kecamatan dengan perhitungan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 April 2024.